



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 61 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terarah, terprogram, terkoordinasi dan berkesinambungan, maka diperlukan langkah-langkah penyesuaian baik dari aspek formal maupun teknis operasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Konawe, maka Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Kependudukan di alihkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang dengan Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

- Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe ;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe ;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Konawe;

8. Camat adalah Camat yang ada dalam wilayah Kabupaten Konawe;
9. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Konawe;
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Orang asing tinggal terbatas adalah Orang Asing berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapatkan izin tetap dari yang berwenang ;
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan, sosial, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang ;
14. Pendaftaran penduduk adalah Pencatatan biodata, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan ;
15. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penertiban dan perubahan Kartu Kelurga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau Surat Keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran ;
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tinggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia ;
18. Kartu Kelurga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu indentitas keluarga yang memuat data tentang susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
19. Kepala Keluarga adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
20. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KTP dan KK adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Bupati Konawe;
 21. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru ;
 22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seorang pada register catatan sipil pada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
 23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan warganegara dan peristiwa penting lainnya ;
 24. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;
 25. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa / Kelurahan, Kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap laporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk ;
 26. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dipengaruhi setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap ;
 27. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut

jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa / Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap ;

28. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas ;
29. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa / Kelurahan Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas ;
30. Registrar adalah petugas pencatat administrasi kependudukan dan catatan sipil.

BAB II REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 2

Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa / Kelurahan dilaksanakan oleh registrar diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil / Aparat Desa / Kelurahan yang memenuhi persyaratan oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 3

- (1) Pejabat Pencatat Sipil yang diangkat oleh Bupati dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe;
- (3) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa berkedudukan di Kecamatan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran Pencatatan Sipil di Kecamatan atas usul Camat;

- (4) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta Capil dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

Pasal 4

- (1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pejabat pencatat sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi data mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil;
- (2) Dalam hal pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan tetap Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain yang memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dapat mengangkat Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil di Kecamatan;
- (2) Pejabat pencatat Sipil Luar Biasa mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (3) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini melaporkan hasil pencatatan sipil kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
 - a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Admuduk.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir :
 - a. Biodata penduduk untuk WNI (per-keluarga), dengan kode F-1. 01 ;
 - b. Biodata penduduk untuk Orang Asing, dengan kode F-1. 02 ; dan
 - c. Biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota Warga Negara Indonesia dengan dengan kode F-1.03.

Pasal 9

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dengan kode F-1.04.

Pasal 10

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan ;
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dengan kode F-1.05.

Pasal 11

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2 **Nomor Induk Kependudukan**

Pasal 12

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 3 **Kartu Keluarga**

Pasal 13

- (1) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (2) Pengesahan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tetap ;
- (4) Penduduk WNI atau Orang Asing Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam satu KK ;
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK;
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan Pemerintah Daerah setelah biodata kepala keluarga direkam di bank data kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan :

- a. Formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang tinggal pindah oleh kepala keluarga.
- b. Blanko KK dengan kode B -1.01.

Paragraf 4 Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah;
- (2) KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik ;
- (3) Kepada penduduk WNI dan orang Asing yang Tinggal Tetap dalam Daerah dan telah berusia 17 tahun atau sudah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki KTP pada tempat yang bersangkutan berdomisili tetap ;
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) KTP ;
- (5) Bagi penduduk korban bencana alam diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya;

Pasal 15

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (4) Masa berlaku KTP bagi orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap;
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 16

- (1) Dalam KTP dimuat Pas Photo berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada ganjil, latar belakang photo berwarna merah atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru
- (2) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. Formulir permohonan KTP dengan kode-1.07 ; dan
 - b. Blanko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan dasar kertas sekuriti dengan kode B-1.02

Bagian kedua Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau perubahan nama yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk;
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat penduduk yang diakibatkan oleh penduduk itu sendiri segala konsekwensi dibebankan oleh penduduk itu sendiri.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : antar desa satu dalam desa / kelurahan
 - b. Klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dan kelurahan dalam satu kecamatan

- c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten
 - d. Klasifikasi 4 : antar kabupaten dengan satu provinsi
 - e. Klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan pindah datang;
 - (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 18 di Daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 20

- (1) Penerbitan Surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat untuk selanjutnya diteruskan oleh Lurah/Kepala Desa setempat perekaman data kependudukan;
- (2) Surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh kepala Desa/Lurah di Daerah asal dan Daerah tujuan;
- (3) Surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK di Daerah asal atau KTP di daerah tujuan ; dan
 - b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan
- (5) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.08.
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis perpindahan meliputi :

- a. hanya kepala keluarga
- b. Kepala dan seluruh anggota keluarga
- c. Kepala dan sebagian anggota keluarga
- d. hanya anggota keluarga

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1);
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Pemerintah Daerah asal;
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang di Daerah asal.

Pasal 23

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran dan pencatatan sipil sesuai dengan klasifikasi;
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat keterangan Pindah Datang Daerah asal.

Pasal 24

- (1) Penerbitan Surat keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 (satu) sampai dengan klasifikasi 3 (tiga), dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Daerah asal ;
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 3 (tiga) dan klasifikasi 4 (empat) dilakukan di daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK bagi orang asing tinggal tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi orang asing tinggal tetap daerah tujuan.
 - b. Perubahan alamat surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing tinggal terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan;
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing menggunakan :
 - a. Formulir surat keterangan pindah datang orang asing tetap, dengan kode F-1.09
 - b. Formulir keterangan pindah datang orang asing tinggal terbatas dengan kode F-1.10

Paragraf 3 **Pendaftaran WNI Tinggal Sementara**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap; .
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 26

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah asal dan menertibkan surat keterangan pindah sementara disahkan oleh Camat.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditertibkannya surat keterangan pindah sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan tinggal sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara ;
- (3) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
- (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir surat keterangan pindah sementara dengan kode F-1.11 yang diproses di daerah asal
 - b. Formulir permohonan tinggal sementara dengan kode F-1.12 yang diproses di daerah tujuan.
 - c. Blanko surat keterangan tinggal sementara dengan kode B-1.03

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI di Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri kecuali bagi mereka yang mempunyai kontrak kerja dan tugas belajar;
- (2) Perpindahan penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun;

- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat.

Pasal 29

- (1) Surat pengantar pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada DKCP sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor;
- (3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri menggunakan formulir :
 - a. Surat pengantar pindah ke Luar Negeri untuk Negara Indonesia, dengan kode F-1.13
 - b. Surat keterangan pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F-1.14.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan dari Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri;
- (2) Pendaftaran kedatangan warga Negara Indonesia sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat keterangan datang dari Luar Negeri;
- (3) Surat keterangan datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar ;
 1. Penerbitan KK ;
 2. Penerbitan KTP.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir surat keterangan datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.15

Paragraf 3 Pendaftaran Kedatangan Orang Asing

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing :

1. Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas ;
2. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Izin tinggal terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.
- (3) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pendaftaran penduduk Orang Asing tinggal terbatas dengan kode F-16.16
 - b. Blanko surat keterangan tempat tinggal dengan kode B-1.04

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Konawe paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal tetap;
- (2) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai unsur dasar penertiban KK dan KTP;
- (3) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran penduduk orang asing tetap, dengan kode F-1.17.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang akan pindah Keluar Negeri.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilakukan oleh unit Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pengisian formulir keterangan pindah ke Luar Negeri

- (2) Pengisian formulir keterangan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk orang asing di unit Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke Luar Negeri untuk orang asing dengan kode F-1.18.

Bagian Kelima

Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk Rentan Adminduk
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengungsi
 - b. Penduduk korban bencana alam
 - c. Komunitas adat terpencil

Pasal 39

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial;
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara priodik dengan membentuk tim pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB IV PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. Mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia
 - b. Mendapat penetapan Pengadilan Negeri bagi orang asing.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam register Akta kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta Kelahiran;
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) pejabat tersebut bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat pencatat sipil di tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan yang menentukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan kelahiran dengan kode F-2.01
 - b. Formulir surat keterangan kelahiran dengan kode F-2.02

- c. Formulir kelahiran orang asing luar domisili orang tua, dengan kode F-2.03
- d. Formulir kelahiran orang asing dengan kode F-2.04
- e. Register akta kelahiran
- f. Kutipan akta kelahiran

Pasal 42

- (1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata;
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran diluar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri dengan kode F-2.05.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 43

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan lahir mati dengan kode F-2.06
 - b. Surat keterangan lahir mati dengan kode F-2.07
 - c. Formulir pelaporan lahir mati orang asing dengan kode F-2.08

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 44

- (1) Perkawinan bagi bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan;

- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai pedoman yang berlaku;
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan kutipan Akta Perkawinan;
- (4) Perkawinan bagi yang berbeda agama tidak dapat dikeluarkan akte perkawinan kecuali mendapat persetujuan orang tua kedua belah pihak.

Pasal 45

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat berdasarkan tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri
- (3) Pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan perkawinan dengan kode F-2.09
 - b. Register Akta Perkawinan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 46

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan;
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan : Formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.10.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 47

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 pejabat pencatat sipil mencatat pada register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan, mencabut kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan diterbitkan kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian terhadap pihak yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatat peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan perceraian dengan kode F-2.11
 - b. Register Akta Perceraian ; dan
 - c. Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keenam Pencatat Pengangkatan Anak

Pasal 49

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir;

- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode F-2.12.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 50

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
- a. Formulir pelaporan pengakuan anak dengan kode F-2.13
 - b. Register Akta Pengakuan Anak
 - c. Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 51

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil dalam register akta perkawinan orang tuanya dan pada register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F-2.14

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kematian dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pejabat pencatat sipil.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan kematian dengan kode F-2.15
 - b. Surat keterangan kematian dengan kode F-2.16
 - c. Kutipan Akta Kematian.

Pasal 53

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta menerbitkan kutipan Akta Kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatat sipil di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili dengan kode F-2.17

Pasal 54

- (1) Kematian warga di luar negeri dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri dengan kode F-2.18
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri dengan kode F-2.19.

Pasal 55

- (1) Kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas dicatat oleh tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rekam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelapor kematian orang asing dengan kode F-2.20

Pagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 56

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir;

- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil / nama keluarga dengan kode F-2.21.

Bagian Kesebelas Pencatat Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 57

Peristiwa penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin.

Pasal 58

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat sipil pada register dan kutipan akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya dengan kode F-2.22

Bagian Keduabelas Pembatalan Akta

Pasal 59

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan

- (5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta dengan kode F-2.23

Bagian Ketigabelas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 60

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia dengan kode F-2.24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNA menjadi WNI dengan kode F-2.25.

Pasal 61

Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB V BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 62

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi

- izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengadaan blanko dokumen penduduk sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 63

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta kutipan akta catatan sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembukuan, pencetakan serta penggunaan blanko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan percetakan blanko
 - b. Jumlah blanko yang dicetak
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan

BAB VI PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 66

- (1) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut :
- a. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan terdiri atas :
 1. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Desa/Kelurahan dengan kode BK-1.01
 2. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Kecamatan dengan kode BK-1.02 dan
 3. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Kabupaten dengan kode BK-1.03
 - b. Buku Mutasi penduduk terdiri atas :
 1. Buku Mutasi bagi WNI dengan kode BK-1.04
 2. Buku Mutasi bagi Orang Asing Tetap dengan kode BK-1.05
 3. Buku Mutasi bagi WNI Pindah Sementara dengan kode BK-1.06
 4. Buku Mutasi bagi WNI Tetap Sementara dengan kode BK-1.07
 5. Buku Mutasi bagi Orang Asing Tetap Terbatas dengan kode BK-1.08
 - c. Buku Induk Penduduk terdiri atas :
 1. Buku induk Penduduk Bagi WNI dengan kode BK-1.09
 2. Buku Induk Penduduk Orang Asing Tetap dengan kode BK-1.10
 3. Buku Induk Penduduk bagi WNI Tetap Sementara dengan kode BK-1.11
 4. Buku Induk bagi Orang Asing Tetap Terbatas dengan kode BK-1.12

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil di daerah dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Daerah ;
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil;
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 68

Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.

Pasal 69

Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah secara reguler.

BAB VIII KETENTUAN BIAYA

Pasal 70

Biaya pengurusan KK dan KTP serta Akta-akta Catatan Sipil dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 71

- (1) Besarnya biaya pengurusan KK :

- a. WNI : Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- b. WNA: Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- (2) Besarnya biaya pengurusan KTP :
 - a. WNI : Rp. 20.000 (dua ribu rupiah);
 - b. WNA: Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Pasal 72

(1) Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran

- a. WNI
 - 1. Anak pertama dan kedua = Rp. 20.000,-
 - 2. Anak ketiga dst = Rp. 25.000,-
- b. WNA
 - 1. Anak pertama dan kedua = Rp. 100.000,-
 - 2. Anak ketiga dst = Rp. 150.000,-

(2) Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran yang terlambat (istimewa).

- a. WNI
 - 1. Anak pertama dan kedua = Rp. 25.000,-
 - 2. Anak ketiga dst = Rp. 30.000,-
- b. WNA
 - 1. Anak pertama dan kedua = Rp. 150.000,-
 - 2. Anak ketiga dst = Rp. 200.000,-

(3) Kutipan Akta Kelahiran Kedua :

- 1. WNI : = Rp. 25.000,-
- 2. WNA : = Rp. 50.000,-

(4) Biaya Pencatatan Perubahan Nama = Rp. 50.000,-

Pasal 76

- (1) Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Pengakuan Anak
 - a. WNI = Rp. 100.000,-
 - b. WNA = Rp. 200.000,-
- (2) Pencatatan Pengesahan Anak
 - a. WNI = Rp. 50.000,-
 - b. WNA = Rp. 100.000,-
- (3) Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya
 - a. WNI = Rp. 100.000,-
 - b. WNA = Rp. 200.000,-
- (4) Pencatatan Pengakuan Anak
 - a. WNI = Rp. 50.000,-
 - b. WNA = Rp. 100.000,-
- (5) Pencatatan Pengakuan Anak yang melebihi waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan pengadilan
 - a. WNI = Rp. 100.000,-
 - b. WNA = Rp. 200.000,-

Pasal 77

- (1) Pencatatan perubahan nama = Rp. 100.000,-
- (2) Salinan Akta Kelahiran
 - a. WNI = Rp. 50.000,-
 - b. WNA = Rp. 100.000,-
- (3) Salinan Akta Perkawinan
 - a. WNI = Rp. 50.000,-
 - b. WNA = Rp. 100.000,-
- (4) Salinan Akta Perceraian
 - a. WNI = Rp. 50.000,-
 - b. WNA = Rp. 100.000,-
- (5) Salinan Akta Pengangkatan dan Pengesahan Anak
 - a. WNI = Rp. 50.000,-
 - b. WNA = Rp. 100.000,-

- (6) Penerbitan surat keterangan biasa catatan sipil
- | | | |
|--------|---|--------------|
| a. WNI | = | Rp. 10.000,- |
| b. WNA | = | Rp. 20.000,- |

BAB IX TATA CARA PENYETORAN BIAYA

Pasal 78

- (1) Pemungutan biaya pengurusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disetorkan oleh petugas pemungut ke Kas Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan slip setorannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan :
- (2) Unit pengelola pungutan biaya pengawasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan secara bruto ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah sudah harus disetor ke Kas Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat (3), ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan penyimpangan spesifikasi dalam pengadaan, penyaluran dan penggunaan blanko kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 80

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam melakukan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 82

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH

T.T.D

MUSTARI. T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008 NOMOR:
61

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADRI, SH
NIP. 700 005 950